



original.

NOTARIS
YUDO PARIPURNO, S.H.

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DKI JAKARTA**


AKTA : Y A Y A S A N

"JAKARTA ISLAMIC SCHOOL (JISC)"

NOMOR : - 13 -

TANGGAL : 14 Mei 2003

ALAMAT KANTOR
JL. LATUHARHARY NO. 17, MENTENG
JAKARTA PUSAT 10310
TELP. 3917652-3917653-3152773 FAX. 3152773



----- Nomor : 13. -----

----- Y A Y A S A N -----

----- "JAKARTA ISLAMIC SCHOOL (JISC)" -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal empatbelas Mei duaributiga (14-5-2003). -----

-Menghadap kepada saya, YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang nama namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan Insinyur HERO EKONOMOSA ARYA PUTRA, M.Com, ---
lahir di Madura, tanggal tujuhbela Mei seribu ---
sembilanratus enampuluh sembilan (17-5-1969), ---
status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan A nomor 21, Rukun Tetangga 010/001,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5205.170569.0350, Warga Negara Indonesia. -----

2. Nyonya F. PROKLAWATI JUBILIA, SE, MSc, lahir di ---
Jakarta tanggal tujuhbela Agustus seribu sembilan ratus tujuhpuluh (17-8-1970), status pekerjaan ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
KH. Mohammad Mansyur nomor 29, Rukun Tetangga -----
002/002, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5001.570870.0280, Warga Negara Indonesia. -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-Para Penghadap menerangkan dalam akta ini dengan ---
ucapan "Bismillahirrahmaanirrahim" mendirikan sebuah
Yayasan dan oleh karena itu telah memisahkan sejumlah
uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah)

sebagai kekayaan awal Yayasan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

---- "YAYASAN JAKARTA ISLAMIC SCHOOL (JISC)" ----

2. Yayasan ini berkedudukan di Jakarta dengan ----- cabang/perwakilan ditempat lain yang dianggap ----- perlu. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ----- ditentukan tamanya dan dimulai sejak akta ini ditanda tangani. -----

----- A S A S -----

----- Pasal 3 -----

Yayasan ini berdasarkan Islam. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang -- sosial, keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 5 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ----- melakukan kegiatan : -----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal- dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan ----- Perguruan Tinggi, dan informal seperti kursus----- kursus dan perpustakaan termasuk pelatihan. -----

2. Mengadakan majlis ta'lim, pengajian, taman -----



- pendidikan Al Qur'an, dan diskusi keislaman. ----
3. Mendirikan sarana ibadah, madrasah dan sarana -----
dakwah lainnya. -----
4. Memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa -
kurang mampu. -----
5. Memberikan santunan kepada fakir miskin, anak -----
yatim dan orang-orang terlantar. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari : -----
- a. Kekayaan awal yang telah dipisahkan oleh -----
Pendiri Yayasan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua--
puluhan juta rupiah). -----
- b. Kekayaan selanjutnya diperoleh dari :-----
- i. Sumbangan atau bantuan dari pemerintah dan
masyarakat perorangan atau lembaga lembaga
sosial, baik nasional maupun internasional
yang tidak mengikat. -----
- ii. Wakaf, hibah atau hibah wasiat. -----
- iii. Bagi hasil dari unit-unit usaha Yayasan,--
serta pendapatan-pendapatan lain yang ---
halal dan sah. -----
- iv. Kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang
saling menguntungkan. -----

2. Kekayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk -----
keperluan Yayasan, disimpan di Bank atau -----
dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Anggota Pembina adalah orang perseorangan yang --- untuk pertama kali ditetapkan oleh Pendiri dan --- selanjutnya diangkat oleh rapat Pembina. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina ialah- orang perseorangan yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan ----- Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi-- mempunyai Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari, anggota Pengurus dan Pangawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat-- Pembina Yayasan.-----
4. Rapat sebagaimana dimaksud ayat 3 sah apabila ---- dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum-- kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan ---- anggaran dasar (Pasal 18). -----
5. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ---- Anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----
6. Pembina mempunyai seorang Ketua dan Wakil Ketua -- yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina, yang - berwenang mengundang dan memimpin rapat-rapat ---- Pembina. -----

----- KEWENANGAN PEMBINA -----

----- Pasal 8 -----

1. Pembina mempunyai seluruh kewenangan dalam Yayasan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan ----- Pengawas oleh anggaran dasar ini atau oleh ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
a. Melakukan perubahan anggaran dasar, -----



- | penggabungan dan pembubaran Yayasan. -----
- | b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pembina, -
| Pengurus dan Pengawas. -----
- | c. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan -----
| berdasarkan anggaran dasar. -----
- | d. Mengesahkan program kerja dan rancangan -----
| anggaran tahunan, serta laporan tahunan -----
| Pengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1. Rapat Pembina diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan setiap waktu bila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- 2. Rapat Pembina dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota ----- Pembina, kecuali ditentukan lain dalam anggaran -- dasar ini (Pasal 16 dan 17). -----
- 3. Keputusan rapat Pembina dianggap sah apabila ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah -- anggota yang hadir. -----
- 4. Dalam rapat Pembina, anggota yang tidak hadir ----- dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 10 -----

- 1. Pengurus melaksanakan kepengurusan Yayasan, yang terdiri dari sekurang kurangnya : -----
 - seorang ketua. -----
 - seorang sekretaris, dan -----
 - seorang bendahara. -----

2. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus dapat ----- mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan - Yayasan. -----
3. Pengurus diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk -- 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak ----- mengurangi kewenangan Pembina untuk memberhentikan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. -----
4. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai --- Anggota Pembina dan/atau anggota Pengawas. -----

----- KEWENANGAN PENGURUS -----
----- Pasal 11 -----

1. Pengurus melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dalam rangka mencapai maksud dan --- tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud pasal 4 ----- anggaran dasar ini. -----
2. Ketua dan Sekretaris Pengurus atau apabila ----- berhalangan maka wakil-wakilnya berwenang mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan, serta ----- menjalankan segala tindakan baik tindakan pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan -- ketentuan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Yayasan. -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain ----- memperoleh dan melepaskan benda tetap, saham--- saham atau perusahaan kepunyaan Yayasan. -----
 - c. membebani atau menggadaikan kekayaan untuk ---- menjamin utang Yayasan. -----
- harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----



3. Pengurus tidak berwenang :
 - a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang untuk kepentingan pihak lain.
 - b. membebani atau menggadaikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah anggota Pengurus.
2. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus.
3. Keputusan rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir.
4. Apabila anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah tersebut diatas, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu dapat diadakan rapat kedua. Dalam rapat kedua ini dapat diambil keputusan yang sah mengenai agenda rapat yang pertama tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir.
5. Dalam rapat Pengurus, anggota yang tidak hadir dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa.

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengawas diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk

1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak ----- mengurangi wewenang Pembina untuk memberhentikan - sewaktu-waktu bila dianggap perlu. -----

2. Pengawas mempunyai seorang Ketua dan Wakil Ketua - yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas, yang berwenang mengundang dan memimpin rapat-rapat ---- Pengawas. -----
3. Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai -- anggota Pembina dan/atau anggota Pengurus. -----

----- KEWENANGAN PENGAWAS -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengawas melakukan pengawasan serta memberi ----- nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas berwenang memeriksa kantor, gudang dan -- barang-barang inventaris, serta semua pembukuan, - surat-surat, sertipikat dan alat-alat bukti ----- lainnya. Pengurus wajib memberikan keterangan ---- keterangan yang diperlukan. -----
3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota -- Pengurus dengan menyebutkan alasannya. ----- Pemberhentian sementara itu paling lambat ----- 7 (tujuh) hari wajib dilaporkan secara tertulis - kepada Pembina untuk mendapat keputusan. -----
4. Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya ----- sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan --- sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah anggota- Pengawas. -----



----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 15 -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan -- terhitung sejak pembukuan Yayasan ditutup, ----- Pengurus wajib menyusun laporan tahunan. -----
3. Laporan tahunan Yayasan ditanda tangani oleh ----- Pengurus dan Pengawas. Anggota Pengurus dan ----- Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut harus menyebutkan alasannya secara tertulis.-----
4. Laporan tahunan Yayasan disahkan oleh rapat ----- Pembina. -----
5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada -- papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 16 -----

1. Anggaran dasar dapat diubah, kecuali mengenai ---- maksud dan tujuan Yayasan. -----
2. Perubahan anggaran dasar Yayasan dilaksanakan ---- berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah ----- anggota Pembina. -----
3. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan ---- musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak -- tercapai, keputusan diambil berdasarkan ----- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) ----- jumlah anggota yang hadir. -----
4. Apabila korum rapat tidak tercapai, rapat yang --- kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga)



----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 15 -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan -- terhitung sejak pembukuan Yayasan ditutup, ----- Pengurus wajib menyusun laporan tahunan. -----
3. Laporan tahunan Yayasan ditanda tangani oleh ----- Pengurus dan Pengawas. Anggota Pengurus dan ----- Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut harus menyebutkan alasannya secara tertulis.-----
4. Laporan tahunan Yayasan disahkan oleh rapat ----- Pembina. -----
5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada -- papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 16 -----

1. Anggaran dasar dapat diubah, kecuali mengenai ---- maksud dan tujuan Yayasan. -----
2. Perubahan anggaran dasar Yayasan dilaksanakan ---- berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah ----- anggota Pembina. -----
3. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan ---- musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak -- tercapai, keputusan diambil berdasarkan ----- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) ----- jumlah anggota yang hadir. -----
4. Apabila korum rapat tidak tercapai, rapat yang --- kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga)

hari terhitung sejak rapat pertama. Rapat kedua -- ini sah apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) jumlah anggota Pembina. Keputusan Rapat dapat ---- diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak -- dari jumlah anggota yang hadir. -----

----- PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN -----

- Pasal 17 -----
1. Penggabungan dan pembubaran Yayasan dapat diusulkan oleh Pengurus kepada Pembina. -----
 2. Penggabungan dan pembubaran Yayasan dapat ----- dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)--- jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling - sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah anggota yang -- hadir. -----

----- LIKUIDASI DAN SISA KEKAYAAN -----

- Pasal 18 -----

1. Apabila Yayasan dibubarkan, Pembina menunjuk ----- likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.---
2. Apabila Pembina tidak menunjuk likuidator, ----- Pengurus bertindak selaku likuidator. -----
3. Sisa kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada -- Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan ini. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

- Pasal 19 -----

-Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam --- Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan diatur dalam Anggaran Rumah ----- Tangga atau peraturan peraturan lainnya yang diputus



kan oleh rapat Pengurus dengan persetujuan Pembina. -
-Akhirnya para Penghadap menerangkan, bahwa untuk ---
pertama kali susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus -
Yayasan adalah sebagai berikut : -----
----- P E M B I N A -----
Ir. HERO EKONOMOSA ARYA PUTRA, M.Com. -----
F. PROKLAWATI JUBILIA, SE, MSc. -----
----- P E N G A W A S -----
----- Periode 2003 - 2008 -----
DONNY RAGIL PUTRA ST (Ketua). -----
JAMILUDDIN, SE. -----
----- P E N G U R U S -----
----- Periode 2003 - 2008 -----
Ketua : Ir. OMAR JOHAN. -----
Sekretaris : IHSAN. -----
Bendahara : EVY YUSNINGSIH, SE. -----
-Maka, dari hal hal tersebut diatas, dibuatlah : ---
----- A K T A - I N I -----
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan
Tuan FUAD WIBISONO dan Tuan HERU ZAMAN, keduanya ---
pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di ----
Jakarta, sebagai saksi saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -
ditanda tangani oleh para Penghadap, para saksi dan--
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tiga perobahan yaitu : satu ---
tambahan dan dua coretan dengan gantian. -----

Dikeluarkan sebagai salinan. ---



(YUDO PARIPURNO, GH)